

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN REKLAME
OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DI KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

Rosfathma Cahyaning Safitri

NPP. 30.0719

Asdaf Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: cahyaningsafitrirosfathma@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Syaefullah, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Billboards one of the media that is widely used by the public for promoting a product or services. The implementation of billboards in Wonosobo Regency is regulated in a procedure so that the implementation cannot be done arbitrarily. **Purpose:** This study aims to describe and analyze how the supervision process and what are the supporting and inhibiting factors for the Wonosobo Regency Civil Service Police Unit on the implementation of billboards. **Methods:** This research uses qualitative descriptive methods with the data collection techniques used are interviews, documentation, and observation. **Results/Findings:** The process of supervising the implementation of billboards by the Civil Service Police Unit encountered several obstacles, including the resources of apparatus which were still far from the ideal number, the facilities and infrastructure used were sober, the limited budget of the APBD, then the awareness from citizen about law is compliance, and the alignment of central data each other agencies is not yet appropriate. The supporting factors is Wonosobo Regent Regulation Number 34 of 2014 concerning the implementation of billboard and the ability of Civil Service Police Unit to coordinate with other agencies. **Conclusion:** Based on the research and analysis according to Griffin theory about supervision process wich consists of 4 indicators namely Determining standards, Measuring performance, Comparing performance and analysis of deviations, and Taking corrective actions still encountering some problems.

Keywords: Billboard, Civil Service Police Unit, Surveillance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Reklame merupakan salah satu media yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk promosi suatu produk barang atau jasa. Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo diatur dalam suatu prosedur sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses pengawasan dan faktor penghambat serta pendukung dalam penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu

wawancara, dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Proses pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja menemui beberapa kendala yaitu jumlah aparat yang sedikit jauh dari jumlah ideal, sarana prasarana yang digunakan seadanya, keterbatasan sumber anggaran dari APBD, kesadaran masyarakat terhadap peraturan masih rendah, serta keselarasan data pusat antar instansi belum sesuai. Faktor pendukung pengawasan reklame adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagai payung hukum dan kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya. **Kesimpulan:** Hasil penelitian dan analisa yang dilakukan berdasarkan teori pengawasan oleh Griffin dengan 4 indikator yaitu Menentukan standar, Mengukur kinerja, Membandingkan kinerja dan menganalisa penyimpangan, serta Melakukan tindakan koreksi dalam proses pengawasan reklame masih menemui kendala.

Kata Kunci: Pengawasan, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemanfaatan reklame sebagai media promosi terhadap suatu produk barang dan jasa sudah banyak digunakan dikalangan masyarakat secara luas. Sebab reklame dinilai menjadi media promosi yang paling mudah dan membawa benefit atau manfaat bagi penggunanya secara lebih maksimal. Di lingkungan pemerintahan Indonesia penyelenggaraan reklame diperbolehkan namun tetap diatur dalam suatu prosedur, hal ini dilakukan guna menciptakan dan menjaga ketertiban di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas untuk menjaga ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ialah Satuan Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga pada setiap daerah di Indonesia pasti terdapat Satpol PP yang berperan untuk menciptakan dan menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hingga ke tingkat paling bawah, tidak terkecuali Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jika kita memasuki wilayah Kabupaten Wonosobo mulai dari Kecamatan Kertek hingga Kecamatan Wonosobo dan berlanjut ke Kecamatan Garung, akan banyak melihat spanduk, banner, pamphlet atau baliho yang terpajang di pinggir jalan dengan informasi yang ditampilkan dari reklame yang sangat bermacam-macam. Hal ini karena Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang sangat tinggi dan banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal dan manca negara. Keadaan tersebut membawa manfaat salah satunya dengan kehadiran para investor dan pengusaha yang mencoba peluang di Kabupaten Wonosobo. Untuk mencapai tujuan dari masing-masing badan usaha mereka memanfaatkan reklame agar tepat sasaran dan untuk menjangkau konsumen secara luas. Melihat keadaan tersebut Bupati Wonosobo mengeluarkan suatu peraturan guna mengatur penyelenggaraan reklame yaitu Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo bersama dengan instansi terkait lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan proses pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo yang belum sepenuhnya maksimal yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu jumlah aparat yang bertugas jumlahnya sangat sedikit jauh dari jumlah ideal yang seharusnya, keterbatasan anggaran dalam proses pengawasan reklame, sarana-prasarana yang digunakan bersifat swadaya dan seadanya, serta

keselarasan pangkalan data antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak sesuai. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan dengan seksama agar proses pengawasan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo dapat dilakukan secara optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) referensi penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dengan memperhatikan permasalahan pokok dari penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian pertama yang menjadi referensi yaitu penelitian oleh Donald A. Rumakoy pada tahun 2017 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado”. Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah penegakan peraturan daerah di Manado tentang reklame belum efektif dan pemberian sanksi bagi pelanggar belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain itu kesadaran masyarakat Manado terhadap pentingnya pelaksanaan regulasi masih sangat rendah. (Rumakoy, D. A., 2017). Penelitian kedua yang menjadi referensi adalah penelitian dari Margareta Shinta Amir di tahun 2018 dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kendal dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame yang Mempertimbangkan Lingkungan berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal”. Simpulan dari penelitian kedua ialah sarana prasarana menjadi hal paling berpengaruh dalam proses penegakan hukum terkait izin pemasangan reklame, dan pelaksanaan regulasi hanya dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki izin penyelenggaraan reklame saja sehingga banyak tersebar reklame ilegal. (Amir M. S., 2017). Selanjutnya penelitian oleh Sulistyio Ardhi Wibowo yang mengangkat judul “Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kab. Bantul dalam Penegakan Perda Bantul No. 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi”. Menemukan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Bantul terbatas yang menjadi faktor penghambat penindakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 selain itu keterbatasan sumber daya aparat dan keterbatasan anggaran menjadi faktor lain yang menyebabkan penegakan tidak optimal. (Wibowo S. A., 2018). Keempat penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Reklame di Kota Malang Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame” yang dilakukan oleh Evi Adnatul Millah, Bashori Muchsin, dan Sunaryanto di tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menjelaskan sejauh mana implementasi kebijakan penertiban dan pengawasan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang yang ditemui dilapangan yang sudah terlaksana dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. (Millah et al., 2018). Penelitian kelima yang menjadi referensi berikutnya yaitu penelitian oleh Arif Ariyanto tahun 2019 berjudul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho”. Pada penelitian ini memuat hasil bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda masih kurang optimal karena keterbatasan pembiayaan operasional lapangan. (Ariyanto A., 2019).

1.4. Pernyataan Kebarukan Ilmiah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan memperhatikan konteks penelitian yaitu proses pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Griffin dengan 4 (empat) dimensi penelitian berbeda dengan penelitian oleh Rumakoy D.A. (2017), Amir M. S.

(2017), Wibowo S. A. (2018), Millah et al. (2018) dan Ariyanto A. (2019). Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran dan menganalisis bagaimana proses pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo dan untuk mengetahui faktor penghambat serta pendukung pengawasan penyelenggaraan reklame tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teori pengawasan oleh Griffin (1987) dalam bukunya “*Management*”. Sedikitnya terdapat empat tahapan dalam proses pengawasan menurut Griffin yaitu 1) Menetapkan Standar, 2) Mengukur Kinerja, 3) Membandingkan Kinerja dengan Standar dan Menganalisa Penyimpangan, 4) Mengambil Tindakan Koreksi. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang memiliki potensi terhadap masalah penelitian, melakukan observasi di lapangan serta melakukan dokumentasi berkaitan dengan dokumen-dokumen pendukung penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di organisasi perangkat daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Wonosobo

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo banyak dilaksanakan oleh badan usaha atau organisasi lain untuk mencapai tujuannya menyampaikan suatu informasi kepada khalayak secara luas dan umum dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Namun pada praktiknya di lapangan pihak penyelenggara reklame banyak melakukan tindakan sembarangan dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.

Data Pelanggaran Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022

NO	BULAN	JENIS	JUMLAH				TOTAL
			TANPA IZIN	IZIN HABIS	DI POHON	MELINTANG	
1.	Maret	Banner	28	19	35	-	82
		Baliho	6	-	5	-	11
2.	April	Banner	-	29	93	6	128
		Spanduk	-	18	2	10	30
3.	Mei	Banner	14	46	87	4	151
		Spanduk	4	41	3	-	48
		Baliho	-	12	-	-	12
4.	Juni	Banner	-	10	-	2	12
		Spanduk	-	11	-	4	15
		Baliho	-	5	-	-	5
5.	Oktober	Banner	28	10	96	14	148
		Baliho	1	-	4	-	5
JUMLAH KESELURUHAN							647

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dan diolah penuli, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah pelanggaran penyelenggaraan reklame hingga bulan Oktober tahun 2022 di Kabupaten Wonosobo sebanyak 647 (enam ratus empat puluh tujuh) reklame dengan berbagai jenis dan kategori. Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal berkaitan dengan reklame di Kabupaten Wonosobo dianalisis berdasarkan indikator-indikator pengawasan menurut teori Griffin yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) langkah fundamental pengawasan organisasi dalam setiap prosesnya yaitu:

1. Menetapkan Standar
2. Mengukur Kinerja
3. Membandingkan Kinerja dengan Standar dan Menganalisa Penyimpangan
4. Melakukan Tindakan Koreksi

3.1.1 Menetapkan Standar

Menetapkan standar atau *control standard* merupakan sebuah tahapan yang menjadikan target sebagai acuan perbandingan bagi kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus dijabarkan dalam kriteria-kriteria yang dapat diukur. Strategi pengawasan harus selaras dan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Umumnya dalam menetapkan standar terbagi menjadi 3 (tiga) kategori antara lain standar fisik, standar waktu, dan standar moneter.

3.1.1.1 Standar Fisik

Penulis telah melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo berkaitan dengan standar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan reklame. Dari wawancara yang dilakukan tersebut diperoleh temuan bahwa reklame harus memenuhi standar sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame pada Bab IV mengenai standar reklame. Standar yang dimaksud yaitu a) standar etik; b) standar estetika; c) standar teknis; d) standar fiskal; e) standar administrasi; dan f) standar keselamatan.

3.1.1.2 Standar Waktu

Intensitas pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo minimal dua kali dalam kurun waktu satu minggu. Standar waktu merupakan patokan tentang rentang waktu atau durasi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan reklame. Intensitas pengawasan dilakukan sesering mungkin untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara reklame

3.1.1.3 Standar Moneter

Penulis melakukan wawancara kepada Bapak Samidi, SH selaku Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada 11 Januari 2023 serta wawancara langsung dengan Kabid Perencanaan dan Evaluasi, penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Eko Widi, SH selaku Kasi Pembinaan dan Penyuluhan yang terjun langsung ke lapangan. Dari hasil wawancara terhadap kedua informan dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan dalam proses pengawasan penyelenggaraan reklame berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan pemkab setiap tahunnya. Besarnya anggaran setiap tahun akan berbeda tergantung pada besarnya beban kerja yang dipikul oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo di tahun tersebut.

3.1.2 Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi suatu organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai pengawasan yang berlangsung sudah efektif atau belum.

3.1.2.1 Kompetensi Aparat Pengawas Penyelenggaraan Reklame

Aparat pengawas Satpol PP perlu memiliki kompetensi dalam hal manajerial ataupun kompetensi teknis. Hal ini diperlukan sebab dalam proses pengawasan penyelenggaraan reklame Satpol PP memerlukan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan organisasi perangkat daerah yang lain, seperti DPMPTSP; Bapenda; Dinas Lingkungan Hidup ataupun DPUPR. Kompetensi manajerial yang dimiliki aparat Satpol PP dimaksudkan untuk memberi arahan yang berkaitan dengan titik lokasi penyelenggaraan reklame yang diperbolehkan. Sebab Satpol PP menjadi bagian dari tim reklame yang memberikan pertimbangan sebelum izin reklame diterbitkan dan diberikan kepada penyelenggara. Pertimbangan yang diberikan oleh Satpol PP berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Selain kemampuan manajerial setiap anggota Satpol PP akan mendapatkan pelatihan yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknis. Kompetensi teknis yang diperlukan oleh aparat Satpol PP dalam proses pengawasan reklame salah satunya bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika menemukan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.2.2 Kuantitas Sumber Daya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja

Penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum berkaitan dengan jumlah sumber daya aparat pengawas penyelenggaraan reklame yang ada di Satpol PP Kab. Wonosobo. Ditemukan bahwa jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Wonosobo hanya berjumlah 68 (enam puluh delapan) orang personil, hal ini jauh dari kata cukup, karena idealnya jumlah aparat Satpol PP Kabupaten Wonosobo yaitu sebanyak 1.718 personil, hal ini dapat dihitung dari jumlah total penduduk Kabupaten Wonosobo dibagi 500 (lima ratus). Terbatasnya jumlah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan setiap orang memikul beban tugas lebih dari satu. Tentu hal ini juga mempengaruhi pada tingkat kinerja yang dilakukan oleh aparat pengawas penyelenggaraan reklame.

3.1.2.3 Sarana dan Prasarana Pengawasan Penyelenggaraan Reklame

Sarana dapat berupa kendaraan yang digunakan ataupun alat-alat pendukung lain yang mempermudah proses pengawasan reklame. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Musafak selaku Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan sekaligus Koordinator Lapangan Satpol PP Wonosobo. Disimpulkan bahwa kondisi kendaraan dan alat-alat yang dimiliki oleh Satpol PP Wonosobo masih dapat dipergunakan dengan baik meski pengadaanya bersifat seadanya, namun tetap dapat berperan sebagai penunjang proses pengawasan penyelenggara reklame.

3.1.3 Membandingkan Kinerja dengan Standar dan Menganalisa Penyimpangan

3.1.3.1 Membandingkan Kinerja dengan Standar

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggara reklame dilakukan dengan obsevasi langsung dilapangan. Hasil dari pengamatan dan observasi kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan tertulis atau nota dinas setiap bulannya. Penilaian pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan berdasarkan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang dengan melalui beberapa tahapan yaitu pengamatan atau observasi, laporan-laporan secara lisan maupun tertulis. Hal ini digunakan sebagai ukuran seberapa berhasil target penertiban telah tercapai. Penentuan pengukuran pelaksanaan pengawasan izin reklame ini perlu diperhatikan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan dan meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan pengawasan agar lebih efektif.

3.1.3.2 Menganalisa Penyimpangan

Satpol PP memberikan penilaian dan memberikan input data kualifikasi pelanggaran reklame yang ditemukan berupa dokumentasi kepada OPD pemberi izin penyelenggaraan seperti DPMPTSP dan Bapenda. Pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dilapangan saja, tetapi juga melalui pengawasan tidak langsung melalui laporan data dari DPMPTSP atau Bapenda. Dari data yang diberikan oleh DPMPTSP dan Bapenda akan disikronisasikan apakah data-data reklame tersebut riil sesuai di lapangan atau tidak. Sehingga melalui data dan patroli akan ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

3.1.4 Melakukan Tindakan Koreksi

Tahapan ini merupakan akhir dari tahapan proses pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan. Tindakan koreksi ini dapat dilakukan pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Tindakan koreksi yang dilakukan oleh Satpol PP Kab. Wonosobo adalah melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang melanggar. Penertiban reklame merupakan salah satu upaya dalam memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan sehingga diharapkan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Tindakan penertiban reklame dilakukan berdasarkan persetujuan dari Tim Reklame berupa pemberian surat rekomendasi atau surat perintah penertiban reklame kepada Satpol PP Kabupaten Wonosobo. Penertiban reklame yang dilaksanakan juga dapat menunjukkan sejauh mana efektifitas pengawasan penyelenggaraan reklame dalam memaksimalkan standar pengawasan yang ada.

3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Pengawasan Penyelenggaraan Reklame

3.2.1 Faktor Penghambat

Setiap proses yang dijalankan oleh suatu instansi pemerintahan pasti akan menemui kendala terutama dalam kegiatan yang bersifat lapangan. Hal ini juga dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan proses pengawasan reklame. Kendala internal organisasi yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan menjadi faktor penghambat internal paling utama bagi proses pengawasan penyelenggaraan reklame. Karena keterbatasan anggaran menyebabkan keterbatasan jumlah personil Satpol PP Wonosobo dan juga menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki menjadi seadanya saja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo harus segera melakukan pembenahan internal organisasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses pengawasan penyelenggaraan reklame yang lebih efektif dan efisien sesuai yang telah direncanakan. Dalam proses pengawasan penyelenggaraan reklame faktor eksternal berasal dari masyarakat. Kesadaran masyarakat terkait dengan prosedur yang berlaku masih sangat jauh dari harapan. Selain itu pola pikir masyarakat yang cenderung malas menghadapi suatu prosedur menjadikan penyelenggaraan reklame banyak yang tidak sesuai. Kendala kedua yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo dalam proses pengawasan reklame ialah berkaitan dengan tidak adanya bigdata secara terpusat. Padahal dengan adanya bigdata akan mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, karena bigdata memuat hal-hal berkaitan dengan pendataan dan pencatatan penyelenggaraan reklame. Selain berkaitan dengan bigdata, kendala lain yang dihadapi yaitu tentang regulasi. Regulasi yang sekarang belum ada yang mengatur berkaitan dengan barang bukti jika terjadi tindak penertiban reklame. Sehingga banyak reklame-reklame hasil dari proses pengawasan dan penertiban yang menumpuk di gudang Satpol PP Wonosobo. Kemudian para penyelenggara reklame belum memiliki kepastian hukum jika reklame mereka

ditertibkan oleh Satpol PP, meski pada kenyataannya pengawasan reklame dilakukan oleh Satpol PP Wonosobo secara persuasif.

3.2.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang pertama yaitu dalam segi faktor hukum bahwasannya Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame telah dirancang dengan baik, dapat dipahami dan cukup jelas. Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2014 menjadi payung hukum bagi Kabupaten Wonosobo untuk dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame dalam menata, mengawasi dan menertibkan reklame. Faktor pendukung berikutnya yaitu kemampuan Satpol PP Wonosobo dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan instansi lain berkaitan dengan proses pengawasan penyelenggaraan reklame. Karena keterbatasan personil tidak boleh menjadikan kinerja dari Satpol PP menjadi rendah, hal yang dilakukan untuk tetap mendukung proses kinerja aparat Satpol PP Wonosobo dalam proses pengawasan reklame. Satpol PP Wonosobo berkoordinasi dan berkomunikasi dengan instansi lain seperti DPMPTSP dan Bapenda atau OPD lainnya.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Proses pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu upaya dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini juga sebagai salah satu perwujudan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1). Dalam hal ini penulis menemukan temuan penting yakni dalam proses pengawasan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Wonosobo berdasarkan teori pengawasan oleh Griffin yang memiliki 4 (empat) dimensi penelitian menghasilkan sebuah temuan bahwa anggaran dan jumlah personil yang dimiliki menjadi kendala paling utama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulisty Ardhi Wibowo (Wibowo S. A., 2018) dan temuan Arif Ariyanto (Ariyanto A., 2019) bahwa anggaran berpengaruh pada proses penegakan aturan terkait reklame selain itu juga mempengaruhi kualitas sumber daya aparat serta ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu kesadaran masyarakat terkait pentingnya taat terhadap regulasi yang berlaku menjadi salah satu kendala eksternal yang dihadapi dalam proses pengawasan penyelenggaraan reklame sesuai dengan hasil temuan Donald A. Rumakoy di Kota Manado (Rumakoy, D. A., 2017).

IV. KESIMPULAN

Pengawasan penyelenggaraan reklame oleh Satpol PP di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dilakukan berdasarkan teori pengawasan Griffin dengan dimensi yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar dan menganalisa penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi. Kendala yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Wonosobo dalam proses pengawasan penyelenggara reklame antara lain keterbatasan jumlah sumber daya aparat Satpol PP Wonosobo, sarana dan prasarana menggunakan alat seadanya, anggaran kegiatan yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terkait dengan budaya hukum masih rendah dan belum selarasnya bigdata Satpol dengan DPMPTSP atau Bapenda. Kemudian faktor pendukung proses pengawasan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame yang menjadi payung hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penyelenggaraan reklame didukung

kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi atau organisasi perangkat daerah lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Wonosobo saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan topik serupa berkaitan dengan proses pengawasan penyelenggaraan reklame untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada kedua orangtua penulis, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dosen Pembimbing dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini dan seluruh pihak yang telah mendukung penulis.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Griffin, Ricky W., 1987, Management. Boston: Houghton Mifflin.
- Handoko, T. H. (2016). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sururama, Rahmawati & Rizki Amalia, 2020. Pengawasan Pemerintahan. Bandung: Cendekia Press.
- Amir, M. S. (2017). Penegakan Hukum Perizinan Pemasangan Reklame yang Mempertimbangkan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 di Kabupaten Kendal. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Retrieved from <http://lib.unnes.ac.id/29950/>
- Ariyanto, A. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus di Jalan Kusuma Bangsa). EJournal Pembangunan Sosial. Retrieved from <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1223>
- Millah, E. A., Muchsin, B., & Sunaryanto. (2018). Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pengawasan Reklame di Kota Malang oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- Rumokoy, D. A. (2017). Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Reklame di Kota Manado. Lex Et Societatis, 5(8). Retrieved from <https://doi.org/10.35796/les.v5i8.18115>
- Wibowo, S. A. (2018). Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11689/ImplementasiTugasdanWewenangSatpolPP.pdf?sequence=1>